



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
Nomor : 25/UN7.F4/HK/VI/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGAWAS UJIAN PADA DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan ujian mahasiswa Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, perlu pengangkatan pengawas ujian;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran dipandang mampu dan bersedia untuk duduk dalam jabatan pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pengawas Ujian Pada Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.P/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS UJIAN PADA DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai pengawas ujian Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 pada Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KEDUA : Untuk tugas-tugas mereka yang diangkat sebagai pengawas diberikan IKK sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2024 sampai 30 Juni 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 6 Juni 2024

DEKAN

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 25/UN7.F4/HK/VI/2024  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PENGAWAS UJIAN PADA  
 DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK  
 2023/2024.

**SUSUNAN PERSONALIA PENGAWAS UJIAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>GOL</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Pramuji, S.Kom	III/b	Keperawatan Jiwa 1 (A22.2)	2
			Keperawatan Jiwa 1 (A23.3)	
2	Widha Riana, S.IP	III/a	Keperawatan Jiwa 1 (A22.1)	2
			Keperawatan Jiwa 1 (A23.2)	
3	Titien Supriyanti	II/d	Keperawatan Jiwa 1 (A22.3)	2
			Keperawatan Jiwa 1 (A23.2)	
4	Endang Minarti, SE	III/b	Keperawatan Jiwa 1 (A22.1)	2
			Keperawatan Jiwa 1 (A23.1)	
5	Suwarjito, S.Sos	III/a	Keperawatan Jiwa 1 (A23.1)	1
6	Titik Prawitarsih, SE	III/b	Keperawatan Jiwa 1 (A22.3)	2
			Keperawatan Jiwa 1 (A23.1)	
7	Diyah Sumanti	II/d	Keperawatan Jiwa 1 (A22.2)	2
			Keperawatan Jiwa 1 (A23.3)	
8	Asih Nurakhir, S.Pd.	Set. III/a	Keperawatan Jiwa 1 (A22.2)	2
			Keperawatan Jiwa 1 (A23.3)	
9	Wakidjo	II/b	Keperawatan Jiwa 1 (A22.2)	2
			Keperawatan Jiwa 1 (A23.3)	
10	Ngatman	III/a	Keperawatan Jiwa 1 (A22.1)	2
			Keperawatan Jiwa 1 (A23.2)	
11	Ririn Maisaroh, A.Md.	Set. II/c	Keperawatan Jiwa 1 (A22.1)	2
			Keperawatan Jiwa 1 (A23.1)	
12	Nurwadi	II/b	Keperawatan Jiwa 1 (A23.2)	1
13	Bekti Iskandar, S.Hum.	III/a	Keperawatan Jiwa 1 (A22.3)	1
14	Nisnaeni Nurkhayati, S.I.Pust	III/a	Keperawatan Jiwa 1 (A22.3)	1
15	V. Ariefilaeni Dyah Warsitaningsih	III/c	Keperawatan Jiwa 1 (AJ.22)	1
			Keperawatan Jiwa 1 (AJ.23)	1
16	Septi Harni Wahyuningtyas, S.Kep.	Set. III/a	Manajemen Keperawatan 2 (A21.2)	3

NO	NAMA	GOL	MATA KULIAH	JUMLAH
			Manajemen Keperawatan 2 (A22.2)	
			Manajemen Keperawatan 2 (A22.3)	
17	Nur Laili Fithriana, S.Kep	III/b	Manajemen Keperawatan 2 (A21.1)	3
			Manajemen Keperawatan 2 (A21.2)	
			Manajemen Keperawatan 2 (A21.3)	
18	Rinna Prasmawati, S.KM	III/b	Manajemen Keperawatan 2 (A21.3)	3
			Manajemen Keperawatan 2 (A22.2)	
			Manajemen Keperawatan 2 (A22.3)	
19	Etty Nurul Afidah, S.Kep	III/b	Manajemen Keperawatan 2 (A21.1)	3
			Manajemen Keperawatan 2 (A22.2)	
			Manajemen Keperawatan 2 (A22.2)	

Semarang, 6 Juni 2024

DEKAN

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

